



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2017

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya pelimpahan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Dinas.
 - (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
 - (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Bupati.
 - (5) Dalam hal perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen Perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
 - (6) Jenis-jenis perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/staf dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING

DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD Teknis sesuai bidang dan jenis Perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan perizinan yang dikelola/diberikan oleh SKPD terkait beralih dan atau menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0156 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 156) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 28**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
DIBIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MELIPUTI:

A. BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP).
2. Izin Usaha Industri (IUI).
3. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Tanda Daftar Gudang (TDG).
6. Tanda Daftar Industri (TDI).
7. TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP).
8. Izin Penumpukan Barang (IPB).
9. Izin Optikal.
10. Izin Balai Pengobatan.
11. Izin Klinik Kecantikan.
12. Izin Klinik Gigi.
13. Izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak.
14. Izin Apotik.
15. Izin Toko Obat.
16. Izin Laboratorium Sederhana.
17. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
18. Izin Sementara Rumah Sakit.
19. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D.
20. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin.
21. Izin Operasional Pusat Kebugaran.
22. Izin Operasional Tempat Olah Raga.
23. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
24. Izin Usaha Ternak Unggas.
25. Izin Usaha Perkebunan.
26. Surat Izin Tenaga Kesehatan :
 - a. Kerja Perawat.
 - b. Surat Izin Kerja Bidan.
 - c. Surat Izin Praktek Perawat.
 - d. Surat Izin Praktek Bidan.

- e. Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- f. Surat Izin Praktek Apoteker.
- g. Surat Izin Praktek Asisten Apoteker.
- h. Surat Izin Praktek Fisioterapi.
- i. Surat Izin Praktek Perawat Gigi.
- j. Surat Izin Praktek Radiografer.
- k. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis.
- l. Surat Izin Praktek Sanitarian.
- m. Surat Izin Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
- n. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi.
- o. Surat Izin Praktek Perawat Anestesi.
- p. Surat Izin Praktek Rekam Medis.
- q. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis.
- r. Surat Izin Praktek Tenaga Elektromedis.
- s. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisen.
27. Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
28. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
29. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat.
30. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.
31. Izin Usaha Toko Modern.
32. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
33. Izin Lokasi.
34. Izin Tangkap Kapal Penangkap Ikan.
35. Izin Media Penyiaran Elektronik.
36. Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus.
37. Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator Amatir Radio.

B. BIDANG PERIZINAN JASA TERTENTU

1. Izin Trayek.
2. Izin Mendirikan Bangunan.
3. Izin Pemasangan Reklame.
4. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
5. Izin Juru Bor.

C. BIDANG PERIZINAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.
6. Izin Usaha Penanaman Modal Asing.
7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
9. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
10. Izin Prinsip Industri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY